

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan khilaf, bila tulisan ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Menyadari bahwa eksistensi dasar kemanusiaan kita, sebagai makhluk yang diciptakan dari Kemahakuasaan Sang Pencipta, maka patutlah diucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Di Pengadilan Negeri Bone” selesai pada waktunya. Begitu juga, sebagai hamba Allah SWT yang telah menjadikan panutannya kepada seorang Rasul, Muhammad SAW. Maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak.

Aamiin.....

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Demikian juga kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan dan keselamatan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muh. Rapi (Almarhum) dan ibunda Hj. A. Punawati yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang, serta seluruh keluarga yang selalu mendampingi dengan kasih sayang, doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum Rektor IAIN Bone serta para wakil Rektor I, II, dan II, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan serta nasihat, bimbingan dan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.HI Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Rosita, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone.
4. Ibu Muljan, S.Ag., M. H.I Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf yang telah

memberikan fasilitas, sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Lukman Arake, LC., MA pembimbing I, dan Bapak Yusuf Djabbar S.I., M.H pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan terima kasih.
6. Bapak Syamsuriadi, S.SOS., M.SI. penguji 1 dan Ibu Dr. Jumriani Nawawi. S.H., M.H selaku penguji II yang telah menguji dan memberikan banyak masukan kepada skripsi ini.
7. Ibu Marjana Fahri, S.ST., M.Si, Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat, arahan, motivasi dan petunjuk-petunjuk kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai di tahap penyelesaian skripsi. Atas kesabaran ibu, penulis ucapkan banyak terima kasih.
8. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepala dan seluruh Staf Bagian Akademik dan Fakultas, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Para Dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang sementara berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
11. Saudara tak sedarah Hukum Tata Negara 5, terkhusus kepada Niar, Lelly dan Boy yang selalu menemani dan memotivasi penulis. Dan juga kepada Eka Fitri, S.H dan Ikram Juanda, S.E yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada bestie dari TTS Squad dan terkhusus kepada Bangtan yang telah memberi semangat, motivasi dan inspirasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa Keluarga Besar Hukum Tata negara Angkatan 2018 yang saling mendukung dan memberi motivasi serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Organisasiku HM-PS HTN & FOSYL, yang telah membekali penulis dengan begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT, dan penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi penulis pribadi.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya.

Watampone, 16 April 2021

Penulis,

TITI YULIANA

NIM. 01.18.4.134

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Kerangka Pikir.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15-36
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	15
1. Pengertian Negara Hukum	15
2. Konsep <i>Rule Of Law</i>	17
3. <i>Rechtsstaat</i>	19
B. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	20
1. Peran Kejaksaan Republik Indonesia	21
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.....	22
3. Pengertian Jaksa Pengacara Negara	28

4. Tujuan Jaksa Pengacara Negara	34
5 .Tinjauan Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	45-51
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Pendekatan Penelitian.....	46
D. Data dan Sumber Data.....	47
E. Instrumen Penelitian	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52-63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
2. Visi dan Misi Jaksa Pengacara Negara.....	53
B. Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....	55
C. Kendala yang Dihadapi Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Watampone.....	60
D. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP.....	64-72
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir	13
-----------------------------------	----

DAFTAR TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	ammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fat ah dan y '	ai	a dan i
اُو	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	fat ah dan alif atau y '	ā	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan y '	ī	i dan garis di atas
اُو	ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

قَيْلَ : *q la*

يَمُوْثَ : *yam tu*

4. T ' marb ah

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f ilah*

الْحِكْمَةُ : *al- ikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjāin*

الْحَقُّ : *al- aqq*

نُعِّمَ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi .

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur' n*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. Laf al-Jal lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله *d null h* بالله *bill h*

Adapun *t' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله *hum fra matilla h* فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fh al-Qur' n

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>sub nah wa ta' l</i>
saw.	=	<i>allall hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sal m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Titi Yuliana
NIM : 01184134
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)
Judul Skripsi : Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Bone

Skripsi ini membahas tentang Peran JPN Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Kejaksaan Negeri Bone. Pokok permasalahannya adalah bagaimana eksistensi JPN di bidang perdata dan tata usaha negara, apa kendala yang dihadapi JPN dalam menangani kasus yang diberikan. Disamping itu, Jaksa Pengacara Negara melakukakn sosialisasi kepada pemerintah dalam berbagai acara agar peran JPN itu lebih dikenal. Perbedaan Jaksa pengacara negara dengan pengacara biasa, dimana pengacara pada umumnya menangani kasus perkara pidana baik itu dari pihak individu maupun oknum, siapapun kliennya dan biasanya akan mendapat *fee* dari kliennya. Sedangkan Jaksa pengacara negara, tugasnya membantu pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan aset negara. JPN disini tidak mendapat *fee* dari kliennya, karena JPN sudah di gaji sendiri oleh negara.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris artinya dilakukan dengan kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu agar eksistensi JPN lebih meluas baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan sehingga kepercayaan pemerintah dalam memberikan kuasa khusus kepada JPN lebih baik.

Kendala yang dihadapi JPN dalam menjalankan tugas datun yaitu masih kurangnya kepercayaan pemerintah untuk memberikan kuasa khusus kepada JPN dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum yang menjaga aset negara, serta masih harusnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga dikenal banyak orang.

Kata kunci : Jaksa Pengacara Negara, Peran, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

Name : Titi Yuliana
Student ID : 01184134
Study Program : Hukum Tata Negara (Constitutional Law)
Title : *Role of The Public Prosecutor as State Lawyer in The Civil and Administrative at Kejaksaan Negeri Bone*

This is an thesis discuss about Role of The Public Prosecutor as State Lawyer in The Civil and Administrative at Kejaksaan Negeri Bone. The main problem is how the existence of state attorney in the civil and administrative, what are the obstacles faced in handling cases. Besides that, state attorney organize socialization to government in several event and the role is better known. Distinction between state attorney and ordinary lawyer, when the lawyer in general handle the criminal case both from the individual and institution, whoever the clien and usually will get fee from clien. Meanwhile JPN job help government in civil and administrative to save country assets. Here JPN do not get fee from the clien because there is salary by government.

Types of research the writing use is qualitative then presented descriptively by used an empirical juridical research approach, meaning that it is carried out by the reality in the field in order to obtain reliable data and information.

The result of study indicate that the role of the public prosecutor as a state attorney in the civil and state administration that is the existence of JPN is more widespread both among the government and the community by conducting socialization and counseling so that the government's trust and giving special power of attornet to JPN to be better.

The obstacles faced by JPN in carrying out their duties are the lack of trusted from government to give special power to JPN in carrying out their duties as law enforcers who guard state assets, and overall they still has to socialization so that they are known to many people.

Key word: State Attorney, The Role, Civil And Administrative Field

نبذة مختصرة

:

Σ

:

⊂

برنامج الدراسة : القانون الدستوري (السياسة السورية)

المسمى الوظيفي : دور المدعي العام كمدعي عام للولاية في مجالات الإدارة المدنية وحكومات الولايات في

ب

في والولاية المدنية الإدارية المجالات في الدولة محامي دور الأطروحة هذه تناقش الاجتماعية التنشئة للدولة العام المدعي يجري ، ذلك إلى بالإضافة. العظام مقاطعة محامي بين الفرق. أفضل بشكل معروفاً الدولة محامي دور يكون حتى مختلفة مناسبات في للحكومة ، الجنائية القضايا مع عام بشكل يتعاملون المحامين أن هو العاديين والمحامين الدولة محامي من رسومًا يتقاضى ما وعادة العميل يكون عنم النظر بغض ، الأفراد أو الأفراد من سواء الإدارة مجالات في الحكومة مساعدة هي وظيفته ، العام المدعي محامي أن حين في. العميل من رسوم على يحصل لا هنا العام المدعي ومحامي ، الدولة أصول لحفظ والحكومية المدنية الدولة قبل من بالفعل يدفع الدولة محامي لأن موكله

يعتبر نوع البحث الذي استخدمه المؤلف نوعياً ثم يتم وصفه وصفيًا باستخدام منهج بحث تجريبي قانوني ، مما يعني أنه يتم تنفيذه مع الحقائق على الأرض من أجل الحصول على بيانات ومعلومات موثوقة

أظهرت النتائج أن دور المدعين العامين كمحامين للدولة في مجالي الإدارة المدنية والدولة كان هو أن وجود محامين للدولة كان أكثر انتشاراً بين الحكومة والمجتمع من خلال إجراء التنشئة الاجتماعية والاستشارات حتى تثق الحكومة في إعطاء خاص. كانت الصلاحيات لمحامي الدولة أفضل

تتمثل العوائق التي يواجهها المدعون العامون في الولاية في أداء واجباتهم في عدم ثقة الحكومة في منح صلاحيات خاصة للمدعين العامين في الدولة في أداء واجباتهم كقائمين على إنفاذ القانون يجرسون أصول الدولة ، ولا يزال يتعين عليهم إجراء التنشئة الاجتماعية الشاملة. أنها معروفة لكثير من الناس.

الكلمات المفتاحية: النائب العام ، الدور. الشؤون المدنية وإدارة الدولة